

## ANALISIS PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH PEJABAT PEMERINTAH DALAM ADMINISTRASI NEGARA

Safitri<sup>1</sup>, Tri Maya Sari Manurung<sup>2</sup>, Shintia Laviona<sup>3</sup>

[2405040076@student.umrah.ac.id](mailto:2405040076@student.umrah.ac.id)<sup>1</sup>, [2405040207@student.umrah.ac.id](mailto:2405040207@student.umrah.ac.id)<sup>2</sup>,

[2405040025@student.umrah.ac.id](mailto:2405040025@student.umrah.ac.id)<sup>3</sup>

Universitas Maritim Raja Ali Haji

### ABSTRAK

Penyalahgunaan wewenang merupakan persoalan serius dalam pemerintahan. Dalam hukum administrasi negara, hal ini terjadi ketika pejabat menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi melalui tindakan melampaui batas, mencampurkan kewenangan, atau bertindak sewenang-wenang, sehingga merugikan masyarakat dan negara serta menurunkan kepercayaan publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk dan implikasi penyalahgunaan wewenang. Metode yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus, menggunakan UU No. 30 Tahun 2014, UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004, putusan PTUN, serta literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bentuk penyalahgunaan meliputi melampaui kewenangan, tindakan sewenang-wenang, dan pencampuran kewenangan. Faktor penyebabnya adalah lemahnya pengawasan, rendahnya profesionalitas, dan kepentingan pribadi. Dampaknya mencakup aspek hukum, sosial, dan ekonomi. Upaya penanggulangan memerlukan penerapan AUPB, penguatan integritas pejabat, dan pengawasan efektif.

**Kata Kunci:** Administrasi Negara, Penyalahgunaan Wewenang, AUPB.

### ABSTRACT

*Abuse of authority is a serious problem in government. In state administrative law, this occurs when officials use their authority for personal gain through excessive actions, mixing authorities, or acting arbitrarily, thereby harming the public and the state and undermining public trust. This study aims to analyze the forms and implications of abuse of authority. The methods used are normative law with a legislative, conceptual, and case study approach, using Law No. 30 of 2014, Law No. 5 of 1986 in conjunction with Law No. 9 of 2004, Administrative Court decisions, and legal literature. The results of the study show that the forms of abuse include exceeding authority, arbitrary actions, and mixing of authorities. The contributing factors are weak supervision, low professionalism, and personal interests. The impacts include legal, social, and economic aspects. Mitigation efforts require the implementation of AUPB, strengthening the integrity of officials, and effective supervision.*

**Keywords:** State Administrative Law, Abuse of Authority, AUPB.

### PENDAHULUAN

Penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) saat ini menjadi trending topic di berbagai media, baik media massa, media cetak maupun media elektronik. Abuse of power merupakan tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik atau penguasa untuk tujuan tertentu, baik demi kepentingan pribadi, kelompok, maupun korporasi. Jika tindakan tersebut menimbulkan kerugian terhadap keuangan atau perekonomian negara, maka dapat digolongkan sebagai tindak korupsi. Terdapat ungkapan bahwa kekuasaan sering kali identik dengan korupsi. Kekuasaan yang tidak dikontrol cenderung digunakan secara sewenang-wenang dan pada akhirnya mengarah pada penyimpangan. Semakin besar kekuasaan yang dimiliki, semakin besar pula kemungkinan terjadinya korupsi. Wewenang yang diberikan sebagai sarana pelaksanaan tugas sering kali dipersepsikan sebagai kekuasaan pribadi, sehingga digunakan untuk kepentingan individu.

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, terdapat berbagai macam kewenangan yang dimiliki oleh pejabat dalam melaksanakan tugasnya sebagai aparat negara. Di kutip dari dari bphn.go.id, pemerintahan diberi mandat untuk menjalankan fungsi administrasi yang mencakup fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, serta perlindungan terhadap masyarakat. Tindakan Administrasi Pemerintahan, yang selanjutnya disebut sebagai tindakan, merupakan segala bentuk perbuatan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pejabat pemerintahan maupun penyelenggara negara lainnya dalam bentuk konkret sebagai bagian dari proses penyelenggaraan pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan hadir sebagai landasan hukum yang berfungsi membatasi dan mengarahkan penggunaan wewenang oleh pejabat publik. Regulasi ini menekankan urgensi penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) serta menyediakan mekanisme pengawasan dan koreksi terhadap keputusan maupun tindakan pemerintahan yang menyimpang dari ketentuan hukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah:

1. Bagaimana bentuk penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintahan dalam hukum administrasi negara?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum pejabat pemerintahan atas penyalahgunaan wewenang tersebut?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih mendalam dan jelas mengenai bentuk-bentuk penyalahgunaan wewenang serta mekanisme pertanggungjawaban hukumnya. Sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum administrasi negara dan praktik pemerintahan yang akuntabel yang akuntabel.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah suatu cara berpikir untuk memperoleh tujuan dari penelitian itu sendiri, penelitian tidak dapat dirumuskan, ditemukan jawabannya, dipecahkan permasalahannya, serta tidak dapat dianalisa tanpa menggunakan metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan kasus atau isu hukum yang hendak diteliti

Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau menggunakan data sekunder sebagai bahan hukum. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu proses guna menemukan aturan hukum, prinsip hukum ataupun doktrin hukum yang bertujuan untuk menjawab isu atau permasalahan hukum yang sedang dihadapi.

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan

- Bahan hukum primer: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan putusan pengadilan tata usaha negara.

- Bahan hukum sekunder: buku, jurnal, artikel ilmiah, dan penelitian sebelumnya.

Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif analitis, yakni menggambarkan fenomena penyalahgunaan wewenang dan menganalisisnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Analisis juga dilakukan juga terhadap kesesuaian antara teori hukum administrasi dengan praktik yang terjadi di lapangan, termasuk mencermati hambatan-hambatan yang timbul dalam penerapan hukum tersebut. Selain itu, pendekatan konseptual juga digunakan untuk menggali teori-teori dasar yang relevan dengan hukum administrasi,

seperti teori legalitas, teori kekuasaan administratif dan asas -asas umum pemerintahan yang baik (AUPB dalam praktik administrasi negara. Dengan pendekatan ini, diharapkan hasil penelitian mampu memberikan kontribusi

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Bentuk Penyalahgunaan Wewenang oleh Pejabat Pemerintahan**

Berdasarkan hasil analisis, penyalahgunaan wewenang dapat terjadi dalam beberapa bentuk, antara lain:

#### **a. Melampaui wewenang**

Tindakan di luar batas kewenangan undang-undang PTUN Jakarta No. 71/G/2019/PTUN.JKT

#### **b. Bertindak sewenang-wenang**

Keputusan tanpa dasar hukum, merugikan masyarakat PTUN Bandung No. 54/G/2020/PTUN.BDG

#### **c. Mencampurkan wewenang**

Menggunakan kewenangan instansi lain Kasus hipotetik pejabat daerah memanfaatkan dana hibah

Faktor Penyebab

1. Struktural: kelemahan pengawasan internal & eksternal
2. Individu: rendahnya kompetensi, integritas, profesionalitas
3. Sosial-politik: tekanan politik, kepentingan pribadi, budaya patronase

Dampak

1. Hukum; gugatan di PTUN, pembatalan keputusan
2. Sosial; menurunnya kepercayaan publik, konflik sosial
3. Ekonomi; kerugian finansial bagi masyarakat & Negara.

### **2. Mekanisme Pertanggungjawaban**

#### **1 Administratif**

Sanksi pembatalan keputusan, pencabutan jabatan UU No. 30/2014, PP No. 48/2016

#### **2 Perdata**

Ganti rugi atas kerugian, dan Gugatan perdata

#### **3 Pidana**

Unsur korupsi penyalahgunaan jabatan UU Tipikor.

#### **3. Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Pemerintahan**

Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Pemerintahan Pejabat yang melakukan penyalahgunaan wewenang dapat dikenai sanksi administratif atau diuji keabsahannya melalui mekanisme gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Selain itu, apabila tindakan tersebut melanggar hukum pidana atau perdata, pejabat juga dapat diproses sesuai ketentuan hukum.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan bahwa penyalahgunaan wewenang merupakan ancaman yang serius terhadap demokrasi dan efisiensi pemerintahan Indonesia, namun dapat dibatasi melalui reformasi hukum dan institusional. Rekomendasi yang dapat dilakukan adalah: (1) implementasi sistem e-government untuk transparansi; (2) pendidikan etika bagi pejabat; dan (3) sanksi tegas terhadap pelanggar. Beberapa langkah-langkah ini, hukum administrasi negara dapat lebih efektif menjaga akuntabilitas pejabat pemerintahan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 1 angka 2. <https://journal.uir.ac.id/index.php/JIAP/article/view/3494/1825>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 1 angka 8. <https://proceedingaphtnhan.id/index.php/paphtnhan/article/view/80>
- Rafly Rilandi Puasa, Johny Lumolos, dan Neni Kumayas, “Kewenangan Pemerintah Desa dalam Peningkatan Perekonomian di Desa Mahangiang Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro,” *Eksekutif: Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1, No. 1 (2018), Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sam Ratulangi, ISSN 2337-5736.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia, 2013), hlm. 63 dan 65.
- 17 Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan Penjelasannya,” *HukumOnline*, diakses 21 Oktober 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/17-asas-asas-umum-pemerintahan-yang-baik-dan-penjelasannya-lt62d8f9bedcda1/>
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (cetakan ke-11, Jakarta: Kencana, 2011), hlm 93 <https://jurnalsentral.com/index.php/jdss700>